

Implementasi Prinsip Syariah dalam Akad Asuransi Syariah

Sariyah Hafsoh¹ & Fitri Kurniawati²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Abburrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

¹ ardianfasya56@gmail.com, ² fitri.kurniawati@uingusdur.ac.id

Abstrak

Asuransi syariah merupakan sistem asuransi yang berpegang pada hukum Islam dalam proses penerapan dan operasionalnya. Asuransi syariah adalah jenis asuransi yang meminimalkan risiko dan mengurangi ketidakpastian. Dalam setiap operasionalnya termasuk dalam implementasi akadnya, asuransi syariah harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an, hadis, dan fatwa. Untuk mengetahui prinsip-prinsip apa saja yang perlu diimplementasikan dalam asuransi syariah, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan prinsip-prinsip syariah dalam akad kontrak asuransi syariah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asuransi ini memiliki prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam operasional akadnya yaitu tauhid (*unity*), keadilan (*justice*), tolong-menolong (*ta'awun*), kerja sama (*cooperation*), larangan riba, gharah, maisir.

Kata Kunci: Prinsip Syariah, Asuransi Syariah, Akad.

Abstract

Sharia insurance is an insurance system that adheres to Islamic law in the process of its application and operation. Sharia insurance is a type of insurance that minimizes risk and reduces uncertainty. In every operation, including in the implementation of its contract, sharia insurance must adhere to sharia principles as contained in the Qur'an, hadith, and fatwa. To find out what principles need to be implemented in sharia insurance, this study was conducted with the aim of describing sharia principles in sharia insurance contracts. This research is a type of descriptive qualitative research. The results of this study show that this insurance has principles that must be held in its contract operations, namely unity, justice, ta'awun, cooperation, prohibition of usury, gharah, maisir.

Keywords: Sharia Principles, Sharia Insurance, Akad.

A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman, kini telah berkembang dengan pesat lembaga keuangan syariah, di antaranya adalah Asuransi Syariah. Asuransi pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan untuk membentuk arisan atau meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Secara umum konsep asuransi merupakan persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah satu dari mereka yang menjadi anggota kumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka (Sudarsono, 2003). Asuransi atau pertanggungan merupakan suatu kesepakatan di mana penanggung, dengan menerima premi, berkomitmen untuk melindungi tertanggung dari kerugian akibat kehilangan, kerusakan, atau tidak terpenuhinya keuntungan yang diharapkan akibat suatu peristiwa yang tidak pasti. (Purwanto 2006)

Islam mengatur adanya prinsip-prinsip syariah yang diimplementasikan dalam produk-produk syariah pada lembaga keuangan syariah tidak terkecuali asuransi syariah. Prinsip-prinsip syariah ini perlu untuk diterapkan sebagai ukuran (indikator) kesesuaian atau keabsahan akad dalam produk-produk asuransi syariah. (Walid S. Hegazy, 2007). Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim mengenai pentingnya mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal perlindungan risiko dan keuangan, permintaan terhadap produk asuransi syariah mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini mendorong lembaga keuangan dan perusahaan asuransi untuk menawarkan produk-produk yang sesuai dengan syariah guna memenuhi kebutuhan pasar yang semakin berkembang ini. Pemerintah dan regulator keuangan juga mulai mengadopsi kerangka kerja dan regulasi yang mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah, termasuk asuransi syariah.

Perkembangan industri keuangan syariah, termasuk asuransi syariah, semakin pesat di berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Asuransi syariah, yang dikenal juga dengan istilah takaful, menawarkan solusi perlindungan finansial yang selaras dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip ini meliputi tolong menolong (*ta'awun*), sumbangan (*tabarru'*), keadilan, transparansi, dan menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti gharar (ketidakpastian berlebihan), maisir (perjudian), dan riba (bunga).

Penerapan prinsip syari'ah dalam setiap prinsip dan akad dalam asuransi syari'ah menjadi pembeda utama dengan operasional dan kontrak dalam akad asuransi konvensional. Maka dari itu implementasi prinsip-prinsip syariah pada asuransi syariah harus diperhatikan, diperjuangkan, dan diwujudkan bersama. Guna memberikan dukungan dalam penerapan prinsip syariah tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan prinsip-prinsip syariah dalam asuransi syariah serta implementasinya dalam akad asuransi syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau rujukan baik oleh praktisi maupun masyarakat dalam mengimplementasikan prinsip syariah pada setiap akad dan operasional asuransi syariah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *literatur review* dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. *literature review* merupakan jenis penelitian dengan cara mengumpulkan informasi atau karya tulis yang bersifat kepustakaan. (Muannif Ridwan, 2021) Penelitian ini menerapkan analisis isi yang bertujuan untuk mempelajari implementasi prinsip asuransi syariah dalam akad asuransi syariah. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumenter yakni mencari data berupa tulisan, buku, atau artikel yang relevan dengan tema penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Definisi Asuransi Syariah

Islam sebagai ajaran yang lengkap dan terpadu telah memberikan aturan dan pembahasan tentang muamalah. Namun demikian asuransi syariah dalam literatur Islam memang tidak ditemukan secara spesifik. Kata asuransi berasal dari bahasa asing di antaranya adalah *assurantie* dari Bahasa Belanda yang berarti pertanggungan, *insurensi* (Bahasa Italia) yang berarti jaminan, *assurance* (Bahasa Inggris) yang berarti jaminan, sedangkan *At-ta'min* dari Bahasa Arab yang berarti perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut. (Mukhsinun and Fursotun 2019). Dalam Bahasa Arab asuransi disebut dengan istilah *at-ta'min*, sedangkan penanggung disebut *mu'ammin*, tertanggung disebut *muamman lahu*.

Dalam buku *Aqdu At-ta'min wa Mauqifu asy-syariah al-islamiyah minhu*, az-zarqa juga mengatakan bahwa sistem asuransi yang dipahami para ulama hukum (syariah) adalah sebuah sistem *ta'awun* dan *tadhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah. Adanya pengganti tersebut diambil dari beberapa kumpulan-kumpulan premi-premi mereka. Para ulama syariah mengatakan bahwa dalam penetapan semua hukum yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan ekonomi, Islam bertujuan agar suatu masyarakat hidup berdasarkan atas asas saling menolong dan menjamin dalam pelaksanaan hak dan kewajiban.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 bagian Pertama mengenai Ketentuan Umum menyebutkan bahwa Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful, Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah pihak/orang melalui investasi dalam bentuk asset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Asuransi syariah juga didefinisikan sebagai salah satu jenis manajemen risiko yang sesuai dengan hukum Islam dan melibatkan operator dan peserta secara gotong royong. (Nurrahimah, Audia, and Masse 2023)

Dari beberapa definisi tersebut dapat dipahami bahwa asuransi syariah merupakan manajemen risiko yang sesuai dengan syari'at Islam sebagai wujud usaha tolong menolong di antara beberapa pihak melalui investasi dalam aset dan *tabarru'* melalui akad perikatan. Asuransi syariah tidak hanya sekadar instrumen perlindungan finansial, tetapi juga merupakan implementasi nyata dari prinsip solidaritas (*ta'awun*) dan tanggung jawab bersama (*takaful*) dalam Islam. Dalam praktiknya, peserta asuransi syariah menyetorkan kontribusi yang sebagian dialokasikan sebagai dana *tabarru'* – dana kebajikan yang digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Konsep ini memastikan bahwa asuransi syariah tidak bersifat spekulatif (*maisir*), tidak mengandung unsur ketidakpastian yang berlebihan (*gharar*), serta bebas dari *riba*, sehingga sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Selain itu, pengelolaan dana dalam asuransi syariah harus memenuhi prinsip syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas

Syariah (DPS), sehingga semua investasi yang dilakukan oleh operator asuransi diarahkan pada sektor-sektor yang halal dan produktif. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah dapat berbentuk akad *tabarru'*, akad *tijarah* (komersial), atau kombinasi keduanya, tergantung pada model bisnis yang diterapkan oleh perusahaan asuransi syariah.

Dari perspektif manajemen risiko, asuransi syariah berperan sebagai mekanisme mitigasi risiko yang tidak hanya berorientasi pada perlindungan individu, tetapi juga memperkuat stabilitas ekonomi masyarakat secara kolektif. Dengan adanya prinsip *sharing of risk*, risiko yang dihadapi oleh satu individu tidak sepenuhnya ditanggung sendiri, melainkan terbagi secara proporsional di antara para peserta. Hal ini berbeda dengan asuransi konvensional yang berbasis *transfer of risk*, di mana risiko peserta dialihkan sepenuhnya kepada perusahaan asuransi yang bertindak sebagai penanggung.

Keunggulan lain dari asuransi syariah adalah transparansi dalam pengelolaan dana. Peserta memiliki hak untuk mengetahui bagaimana kontribusi mereka dikelola dan memperoleh laporan keuangan yang jelas mengenai alokasi dana *tabarru'* dan hasil investasi. Selain itu, surplus *underwriting*—jika terdapat kelebihan dana dari klaim dan cadangan yang telah disiapkan—dapat dibagikan kembali kepada peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau digunakan untuk kepentingan sosial yang lebih luas.

Dengan karakteristik tersebut, asuransi syariah tidak hanya menjadi instrumen perlindungan finansial yang selaras dengan hukum Islam, tetapi juga merupakan sistem yang mendorong keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi bagi umat. Hal ini sejalan dengan tujuan *maqashid syariah*, yaitu menjaga harta (*hifdzul maal*) dan mencegah kemudatan dalam kehidupan ekonomi individu maupun masyarakat.

2. Akad Asuransi Syariah

Kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata Islam dikenal dengan istilah *akad* (*al-'aqd*), yang secara terminologis didefinisikan sebagai suatu keterikatan antara *ijab* (pernyataan kehendak dari pihak pertama) dan *qabul* (persetujuan dari pihak kedua) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, yaitu hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Akad ini tidak

hanya sekadar kesepakatan antara dua pihak, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang mengikat terhadap objek yang diperjanjikan, sehingga berpengaruh terhadap hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.

Dalam hukum perdata Islam, keberlakuan suatu akad sangat bergantung pada terpenuhinya asas-asas kontrak yang menjadi prinsip fundamental dalam pembentukan perjanjian. Asas-asas ini mencakup antara lain:

- 1) Asas Konsensualisme (*Ridha Baina Tarafain*). Akad harus didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan, tekanan, atau ketidakseimbangan dalam perundingan. Ridha atau kerelaan ini menjadi faktor utama dalam validitas akad.
- 2) Asas Kejelasan (*Takyin wa Tafsil*). Objek akad dan syarat-syarat yang disepakati harus jelas dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak untuk menghindari ketidakpastian (*gharar*) yang dapat membatalkan akad.
- 3) Asas Kejujuran dan Amanah (*Shidq wa Amanah*). Para pihak dalam akad wajib berlaku jujur dan tidak melakukan penipuan atau penyembunyian informasi (*ghisy*). Kejujuran ini mencerminkan prinsip *al-bayyinah* (transparansi) dalam transaksi Islam.
- 4) Asas Keseimbangan (*Ta'adul wa Tawazun*). Akad harus mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak agar tidak terjadi ketidakadilan yang dapat merugikan salah satu pihak.
- 5) Asas Kepastian Hukum (*Tsabat wa Luzum*). Setelah akad disepakati dan memenuhi syarat sah, maka akad tersebut bersifat mengikat dan harus dipenuhi, kecuali terdapat sebab yang sah untuk pembatalannya menurut hukum Islam.

Apabila asas-asas ini tidak terpenuhi, maka akad dapat menjadi batal (*batil*) atau tidak sah (*fasid*), tergantung pada jenis pelanggaran yang terjadi. Akad yang batal berarti tidak memiliki konsekuensi hukum sama sekali sejak awal, sedangkan akad yang fasid masih dapat diperbaiki dengan memenuhi unsur-unsur yang kurang.

Dalam konteks ekonomi Islam, pemahaman terhadap prinsip-prinsip akad menjadi sangat penting, terutama dalam

transaksi keuangan seperti jual beli (*al-bay'*), sewa menyewa (*ijarah*), pinjaman (*qardh*), dan investasi (*mudharabah* atau *musyarakah*), dan tidak terkecuali pada asuransi syariah. Dengan memastikan bahwa akad memenuhi prinsip-prinsip syariah, transaksi yang dilakukan tidak hanya sah secara hukum Islam, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat.

Secara etimologis perjanjian dalam bahasa arab diistilahkan dengan *mua'hadah ittifa'* atau akad (Lubis, 2004). Dalam bahasa indoneia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih. Dalam al-Quran sendiri ada 2 istilah yang berkaitan dengan perjanjian yaitu kata akad (*al-a'qadu*) dan kata '*ahd* (*al-ahdu*), al-Quran memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian. (Badruzaman, 2001) Sedangkan kata yang kedua dalam al-Quran berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atau perjanjian.

Dalam asuransi syariah, akad-akad yang digunakan bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat memenuhi prinsip-prinsip syariah. Berikut ini adalah beberapa akad utama dalam asuransi syariah dan implementasinya:

1) Akad *Tabarru'* (Sumbangan)

Implementasi akad *tabarru'* ini sebagai dasar utama dalam asuransi syariah, di mana peserta menyumbangkan sebagian dari kontribusi mereka ke dana bersama untuk membantu sesama peserta yang mengalami musibah. Hal ini berarti sebagian premi yang dibayarkan oleh peserta dianggap sebagai sumbangan yang tidak dimiliki oleh peserta secara individu tetapi oleh seluruh komunitas peserta. Manfaat dari implementasi dari akad ini adalah menciptakan rasa solidaritas dan kebersamaan, serta memupuk semangat tolong-menolong di antara peserta asuransi.

2) Akad *Wakalah bil Ujrah* (Perwakilan dengan Upah)

Implementasi akad ini yakni peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi (wakil) untuk mengelola dana kontribusi mereka dengan imbalan upah (*ujrah*). Perusahaan asuransi bertindak sebagai agen yang mengelola dana dan memastikan klaim dibayarkan sesuai dengan ketentuan. Manfaat

dari akad wakalah ini Memastikan bahwa perusahaan asuransi beroperasi dengan transparan dan profesional dalam mengelola dana peserta, serta memberikan kompensasi yang adil atas jasa mereka.

3) Akad Mudharabah (Bagi Hasil)

Akad ini digunakan dalam pengelolaan investasi dana peserta. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan peserta sebagai pemilik dana (shahibul mal). Keuntungan dari investasi dibagi antara peserta dan perusahaan asuransi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Manfaat dari akad ini Memberikan peluang kepada peserta untuk mendapatkan keuntungan dari investasi yang dilakukan sesuai prinsip syariah, serta memastikan bahwa semua keuntungan adalah halal.

4) Akad Musyarakah (Kemitraan)

Implementasi akad ini yakni dana dari peserta digabungkan dan diinvestasikan dalam proyek-proyek yang halal. Keuntungan dan kerugian dari investasi ini dibagi sesuai dengan porsi kontribusi masing-masing peserta. Manfaat dari akad ini Memungkinkan peserta untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek investasi yang menguntungkan dan halal, serta berbagi risiko secara adil.

5) Akad Ju'alah (Imbalan Atas Prestasi)

Implementasi dari Akad ju'alah digunakan untuk memberikan imbalan kepada pihak tertentu atas jasa atau hasil kerja yang disepakati. Misalnya, perusahaan asuransi dapat memberikan bonus kepada agen atau pihak lain yang berhasil mencapai target tertentu dalam hal pemasaran. Manfaat dari akad ini memberikan insentif kepada pihak-pihak yang berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan perusahaan asuransi tanpa melanggar prinsip - prinsip syariah.

6) Akad Kafalah (Penjaminan)

Implementasi Akad ini digunakan untuk memberikan jaminan atau garansi. Misalnya, perusahaan asuransi syariah dapat bertindak sebagai penjamin (kafil) yang menjamin pembayaran klaim peserta yang mengalami kerugian. Manfaat dari akad ini Memberikan kepastian dan keamanan tambahan bagi peserta bahwa klaim mereka akan dibayar, serta memastikan kepercayaan terhadap sistem asuransi syariah.

Implementasi akad-akad ini dalam asuransi syariah membantu menciptakan produk yang sesuai dengan nilai-nilai dan

hukum Islam, serta memberikan manfaat finansial dan spiritual kepada peserta. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip seperti transparansi, keadilan, dan tolong-menolong, asuransi syariah tidak hanya memberikan perlindungan finansial tetapi juga mempromosikan kesejahteraan sosial

3. Prinsip-Prinsip dalam Asuransi Syariah

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *Ta'awunu 'ala al birr wa al-taqwa* (tolong bantu kalian semua dalam kebaikan dan ketakwaan) dan *al-ta'min* (rasa aman). Prinsip ini membuat para partisipan, atau partisipa, asuransi sebagai satu kelompok besar yang berbeda satu sama lain menilai dan menerima risiko. Hal ini mengarah pada transaksi yang dilakukan. Dalam asuransi Islam, kontrak takafuli (asuransi bersama), bukan kontrak Tabaduli (saling tukar) yang digunakan oleh pihak asuransi sebelumnya konvensional yaitu pembayaran dividen menggunakan mata uang pertanggungan. Prinsip dasar asuransi syariah adalah (Muhammad Syakir Sula, 2004).

1) Tauhid (*unity*)

Prinsip tauhid (*unity*) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap Bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

Dr. Yusuf al-Qaradhawi dalam salah satu kitabnya *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami* mengatakan bahwa ekonomi islam adalah ekonomi ilahiah, karena titik berangkatnya dari Allah, tujuannya mencari ridha Allah, dan caracaranya tidak bertentangan dengan syariatNya. Kegiatan ekonomi baik produksi, konsumsi, penukaran, maupun distribusi, diikatkan pada prinsip ilahiah dan pada tujuan ilahi. Manusia muslim memproduksi karena memenuhi perintah Allah.

2) Keadilan (*justice*)

Prinsip kedua dalam beransuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi. Syaikh al-Qaradhawi mengatakan bahwa sesungguhnya pilar penyanggah kebebasan ekonomi yang berdiri diatas kemuliaan fitrah dan harkat manusia disempurnakan dan

ditentukan oleh pilar penyangga yang lain, yaitu keadilan. Keadilan dalam islam bukanlah prinsip sekunder. Ia adalah cikal bakal dan fondasi kokoh yang melandasi semua ajaran dan hukum islam berupa akidah, syariah, dan akhlak (moral). Prinsip Keadilan dan transparansi implementasi semua operasi dan transaksi dalam asuransi syariah harus dilakukan dengan adil dan transparan, baik dalam hal pengelolaan dana maupun pembayaran klaim. Misalnya, laporan keuangan perusahaan asuransi syariah disusun secara transparan dan diaudit secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

3) Tolong-menolong (*ta'awun*)

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (*ta'awun*) antara anggota. Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian. *Ta'awun* merupakan inti dari konsep takaful, dimana antara peserta yang satu dengan peserta yang lainnya saling menanggung resiko. Yakni melalui mekanisme dana tabbaru' dengan akad yang benar yaitu Aqd Takaful atau Aqd Tabarru'.

Dalam asuransi syariah, peserta saling membantu dan berbagi risiko melalui kontribusi yang mereka bayarkan. Dana yang terkumpul digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Misalnya, premi yang dibayarkan oleh peserta tidak dianggap sebagai pembayaran untuk membeli perlindungan, melainkan sebagai sumbangan (*tabarru'*) yang akan digunakan untuk membantu peserta lain.

4) Kerja sama (*cooperation*)

Kerja sama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapatkan mandat dari Khaliq-nya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk social. Asuransi syariah sering menggunakan model kemitraan di mana peserta dan perusahaan asuransi bekerja sama dalam mengelola dana. Contohnya, keuntungan dari investasi dana asuransi dibagi antara

peserta dan perusahaan sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam akad musyarakah atau mudharabah.

5) Larangan riba, gharar, dan maisir

Ada beberapa bagian dalam al-Qur'an yang melarang pengayaan diri cara yang tidak dibenarkan. Islam menghalalkan perniagaan dan melarang riba, Gharar, Maisir, Dan Prinsip yang paling utama dalam muamalah islami khususnya untuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah prinsip Gharar, Maisir dan Riba. Ketiga hal inilah yang secara haqiqi menjadi dasar para ulama mengharamkan semua transaksi perbankan, asuransi, penggadaian, bursa efek, leasing, modal ventura dan sebagainya, yang tidak menggunakan prinsip-prinsip syariah. Karena, dalam operasionalnya pasti terdapat salah satu atau kalau tidak tiga-tiganya yang Gharar, Meisir atau Riba.

Implementasi Untuk menghindari gharar, semua ketentuan dan kondisi dalam kontrak asuransi syariah harus jelas dan transparan. Sebagai contoh, kontrak asuransi syariah menjelaskan secara rinci hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta kondisi yang memicu pembayaran klaim dan cara perhitungannya.

Antonio mengatakan bahwa unsur *maisir* (judi) artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebabsebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa reversing period, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman underwriting, di mana untung-rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan.

Implementasi Asuransi syariah menghindari unsur spekulasi dengan memastikan bahwa kontribusi yang dibayarkan oleh peserta tidak mengandung unsur untung-untungan. Misalnya, pembayaran klaim didasarkan pada kejadian nyata yang dialami oleh peserta, bukan pada spekulasi atau prediksi tanpa dasar.

Sedangkan Implementasi dalam prinsip riba ini dengan dana yang dikelola oleh perusahaan asuransi syariah harus diinvestasikan dalam instrumen yang bebas riba dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai contoh, investasi dana peserta

dilakukan dalam sektor-sektor yang halal, seperti properti, saham syariah, atau sukuk (obligasi syariah).

4. Implementasi Prinsip-Prinsip Akad dalam Asuransi Syariah

Implementasi prinsip-prinsip akad dalam asuransi syariah memerlukan beberapa langkah penting, di antaranya:

- 1) Transparansi dalam kontrak. Menyusun kontrak asuransi yang jelas dan transparan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta syarat dan ketentuan yang mengatur pembayaran klaim.
- 2) Pengelolaan dana yang sesuai syariah. Menginvestasikan dana peserta hanya dalam instrumen yang halal dan bebas riba, serta memastikan keuntungan yang diperoleh juga halal.
- 3) Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah. Membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek operasional.
- 4) Penyediaan pendidikan dan pelatihan. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada staf perusahaan dan peserta mengenai prinsip-prinsip syariah dan cara implementasinya dalam asuransi.
- 5) Audit dan review berkala. Melakukan audit dan review berkala terhadap produk dan operasional perusahaan untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip akad asuransi syariah, perusahaan asuransi tidak hanya memenuhi kebutuhan perlindungan finansial peserta tetapi juga memastikan bahwa semua kegiatan dan transaksi dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Hal ini memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi peserta bahwa mereka tidak hanya terlindungi secara finansial, tetapi juga menjalankan kewajiban agama mereka dengan benar.

D. Kesimpulan

Asuransi syariah baik dalam akad maupun operasionalnya harus memegang teguh dan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini mengungkapkan beberapa prinsip yang harus diimplementasikan dalam operasional dan akad asuransi syariah yaitu tauhid (*unity*), keadilan (*justice*), tolong-menolong (*ta'awun*), kerja sama (*cooperation*), larangan riba, gharah, maisir. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip ini dan menerapkannya, diharapkan dapat meningkatkan

kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam asuransi syariah, serta mendorong pertumbuhan industri yang lebih sehat dan berkelanjutan. Implementasi yang tepat dari prinsip-prinsip syariah dalam asuransi tidak hanya memberikan perlindungan finansial yang adil dan transparan, tetapi juga membantu mewujudkan tujuan sosial dan spiritual yang diinginkan oleh masyarakat Muslim.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika
- Antonio, Muhammad Syafii, "Prinsip Dasar Operasi Asuransi Takaful" dalam *Arbitrase Islam di Indonesia*, Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, 1994
- Badruzaman, M. D. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Hal 247.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
- Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, Cet 2, Yogyakarta: Ekonisia, 2004
- Lubis, C. p. (2004). *Hukum Perjanjian Dalam Islam* . Jakarta : Sinar Grafika hal 1.
- Muannif Ridwan, S. A. (2021). Pentingnya literatur Reviuw pada penelitian ilmiah. *Mashohi*, 2(1).
- Muhammad Syakir Sula. (2004). *Asuransi Syariah (Life Ang General) Konsep dan System operasional* . Jakarta : Gemma Insani Press.
- Mukhsinun, and Utihatli Fursotun. 2019. "Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia." *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 3(1).
- Nurrahimah, S., Sitti Rabiatal Audia, and Rahman Ambo Masse. 2023. "Asuransi Syariah Di Indonesia (Perkembangan, Faktor Pendukung, Dan Strategi)." *Al-Fiqh: Journal of Islamic Studies* 1(3).
- Purwanto. 2006. "Pembaruan Definisi Asuransi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Insurance Definition Renewal in Law System in Indonesia)." *Risalah Hukum Fakultas Hukum Risalah Hukum Unmul* 2(2).
- Sudarsono, H. (2003). *Bank Dan lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi* . Yogyakarta : Ekonisia hal 118.

Walid S. Hegazy. (2007). Contemporary Islamic Finance: From Socioeconomic Idealism to pure legalism . *Journal Of International Law*, vol. 7(2).